PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Nyaman No. 1 Kel. Tengah Kec. Cibinong – 16913 Telp. 021 8753191
Faximile : (021) 8753191, e-mail : ***smkbogorkab@yahoo.com***

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR
Nomor : 421.4/134 - Dikmen

TENTANG :

IJIN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) GITA PRIMA
JALAN H.R. EDI SUKMA NO.298 RT 03/02 DESA WATES JAYA
KECAMATAN CIGOMBONG KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang :

a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan, perlu memberikan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) GITA PRIMA, yang berlokasi di Jalan H.R. Edi Sukma No. 298 Rt 03/02 Desa Wates Jaya, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, tentang Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) GITA PRIMA, Bidang Studi Keahlian : Teknologi Informasi dan Komunikasi;
   1. Program Studi Keahlian : Teknik Komputer dan Informatika;
   2. Paket Keahlian : (66) Teknik Komputer dan Jaringan;

   yang berlokasi di Jalan H.R. Edi Sukma No. 298 Rt 03/02 Desa Wates Jaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor : 8);
2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang, Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang, Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang, Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang, Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang, Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang, Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, tentang Standar Pendidikan Nasional;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Penngelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 Tanggal, 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007, tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 tahun 2006, tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011, tentang Penyelenggaran Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Bogor Nomor 56).
19. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Ijin Pendirian Sekolah;
20. Keputusan Bupati Bogor Nomor 061/188/Kpts/HUK/2005, tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan;
21. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2013, tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan ijin Sekolah.

Memperhatikan :

1. Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor :C.443 HT.03.01 Tahun 2004, tanggal 20 Juni 2004, tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Gita Sakti;
2. Surat Keputusan Ketua Yayasan Gita Sakti, Nomor : 001A/KEP/ YGS/ /2014, tanggal 9 Juli 2014, tentang Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Gita Prima;
3. Surat dari Yayasan Gita Sakti, Nomor : 034/Dns/SMKGP/2015, tanggal 22 Januari 2015, perihal Pengajuan Izin Operasional;
4. Surat Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor Nomor : 563/1651/Penlatkertrans/2015, tanggal, 11 Maret 2015, perihal Rekomendasi Pendirian SMK Gita Prima Cigombong;

6. Surat Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor Nomor : 422/2115-Rek/III/2015,, tanggal 23 Maret 2015, tentang Rekomendasi Pendirian Sekolah Berbasis TI;
7. Surat Keterangan Dukungan/Kerjasama dari :
   - CV. KENCANA MOTOR, Nomor : 001/Rekomendasi-SMK, tanggal 10 Februari 2015, perihal Rekomendasi;
   - YUDHIKA COMPUTER, Nomor : 004-Rekomendasi/YC//II/2015, tanggal 10 Februari 2015, perihal Rekomendasi;
8. Surat Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Bogor Nomor : 016/DP/III/2015, tanggal, 11 Maret 2015, perihal Rekomendasi Pendirian SMK;
10. Surat Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Cigombong Nomor : 420/355-UPTP/I/2015, tanggal 21 Januari 2015 perihal Rekomendasi;
11. Surat Keterangan Ijin Lingkungan Nomor : 311/36/VII/2015 tanggal 19 Agustus 2014, dari Warga Kampung Bojong Kiharid Rt 03/02 yang diketahui oleh Kepala Desa Wates Jaya, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor;
12. Berita Acara Musyawarah Tim Penilai Ijin Pendirian SMK Gita Prima, pada hari Selasa, 3 Maret 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi Ijin kepada,

Nama Yayasan : YAYASAN GITA SAKTI
Alamat : Jalan H.R. Edi Sukma No. 298 Rt 03/02 Desa Wates Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor;

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan :

N a m a : **SMK GITA PRIMA**
Alamat Sekolah : Jalan H.R. Edi Sukma No. 298 Rt 03/02, Desa Wates Jaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor;

Bidang Studi Keahlian : Teknologi Informasi dan Komunikasi;
Program Studi Keahlian : Teknologi Informasi dan Komunikasi;
Paket Keahlian : **(66) Teknik Komputer dan Jaringan.**
Mulai Tahun Ajaran : 2014 / 2015

KEDUA : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang *(Her Registrasi)* setiap awal Tahun Pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, penyelenggara Pendidikan atau Satuan Pendidikan diharuskan :

a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua / walinya tidak mampu membiayai pendidikan, baik peserta didik pendidikan berkebutuhan khusus, maupun peserta didik di daerah khusus;
b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman kepada Standar Nasional Pendidikan;
c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat Satuan Pendidikan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional dan Internasional;
d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;

f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan yang didirikan di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran;

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain, maka keputusan ini batal dengan sendirinya dan harus mengulang mengajukan ijin pendirian sekolah baru;

KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

KELIMA : Segala penyimpangan dan/atau kelalaian atas diktum KEDUA, KETIGA dan KEEMPAT keputusan ini, baik disengaja maupun tidak disengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka Surat Keputusan ini batal demi hukum;

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, menjadi beban dan tanggung jawab pihak penyelenggara Satuan Pendidikan;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Cibinong
Pada Tanggal : 10 – 03 – 2015

KEPALA,

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

PACE SUPRIADI, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196301021986031017

Tembusan :
1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Bupati Bogor Melalui Sekretaris Daerah (sebagai laporan);
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
7. Yth. Camat Cigombong;
8. Yth. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Cigombong;
9. Yth. Kepala Desa Wates Jaya, Kecamatan Cigombong.

YAYASAN GITA SAKTI
KABUPATEN BOGOR
Jl. Raya HR. Edi Sukma No. 298 Telp. (0251) 8222829 Cigombong Bogor 16740

SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS YAYASAN GITA SAKTI
KABUPATEN BOGOR
Nomor : 001/YGS/KPT/SMKGP/2014
TENTANG
PENDIRIAN SMK GITA PRIMA CIGOMBONG
KECAMATAN CIGOMBONG KABUPATEN BOGOR

Membaca : Surat dari Pembina yayasan gita sakti bogor Nomor : 073/YGS/SK.PDR-GP/XI/2014 Tanggal 17 Juli 2014 tentang Pendirian SMK GITA PRIMA CIGOMBONG

Menimbang :
1. Bahwa usul pendirian tersebut saudara tersebut di atas telah memenuhi persyaratan yang di tetapkan.
2. bahwa usul pendirian tersebut di atas perlu dikeluarkan surat keputusan sebagai landasan.

Mengingat :
1. Undang-undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintahan No. 28 Tahun 1981
3. Surat Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor; 0374/U/1982
4. Surat keputusan Mendikbud Republik Indonesia nomor: 0296/U/1996
5. Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2004 tentang yayasan
6. Akte Notaris Yusep Sugih Munandar, SH. Nomor :15 tanggal 27 Mei 2004
7. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Yayasan Gita Sakti Bab VI pasal 12:2
8. Hasil Rapat Pleno Dewan Guru dan pengurus Yayasan Gita Sakti Tanggal 14 Juli 2014 perihal Pendirian SMK GITA PRIMA Cigombong.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
1. Mendirikan SMK GITA PGRI Cigombong yang beralamat di Jl. Mayjen HR. Edi Sukma No. 298 Ds. Wates Jaya Kec. Cigombong Kab. Bogor dengan Kompetensi Kejuruan Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ)
2. Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan diterbitkan Surat keputusan dari Yayasan Gita Sakti Kabupaten Bogor.
3. Jika terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : BOGOR
Pada Tanggal : 21 Juli 2014
Ketua Pembina,
Yayasan GITA SAKTI Kabupaten Bogor

Drs. Herman Gah, MM, M.MPd.

PENDIRIAN YAYASAN GITA SAKTI

Nomor : 15.-

Pada hari ini, Kamis, tanggal duapuluh tujuh Mei duaribu empat (27-5-2004).
Menghadap kepada saya, YUSEP SUGIH MUNANDAR, Sarjana Hukum
Notaris di Sukabumi, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah dikenal ole
saya, Notaris dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini. ----------

1. Tuan Doktorandus HERMAN GAH, lahir di Melolo, pada tanggal duapulu
enam Juni seribu sembilanratus limapuluh tujuh (26 - 6 - 1957), -------
Pegawai Negeri, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupate
Sukabumi, Kampung Selaawi, Rukun Tetangga 19, Rukun Warga 05, Des
Warnasari, Kecamatan Sukabumi, pemegang Kartu Tanda Penduduk ------
nomor : 32.04117.2004.0112524. ----------

- Menurut keterangannya dalam hal ini : ----------

a. bertindak untuk diri sendiri ; ----------

b. bertindak berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat secara dibawah tanga
bermeterai cukup, tertanggal duapuluh lima Mei duaribu empat ----------
(25 - 5 - 2004) dan dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa da
dan selaku demikian untuk dan atas nama : ----------

- Tuan Doktorandus SIHABUDIN, lahir di Indramayu, pada tanggal ----
duabelas Oktober seribu sembilanratus enampuluh dua (12 - 10 - 1962
Pegawai Negeri, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal
Kabupaten Bogor, Kampung Bojong Kiharib, Rukun Tetangga 02, Ruk
Warga 02, Kelurahan/Desa Watesjaya, Kecamatan Cijeruk, pemega
Kartu Tanda Penduduk nomor : 32.03.08.2020/1741/1439512. ----------

- Tuan Doktorandus MANSUR HAMDUN SUJONO, lahir di Sumedan
pada tanggal duapuluh tiga Pebruari seribu sembilanratus enampuluh d
(23 - 2 - 1962), Pegawai Negeri, Warga Negara Indonesia, bertemp
tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Legok, Rukun Tetangga (
Rukun Warga 01, Desa Banjarwaru, Kecamatan Ciawi, pemegang Kartu

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Yayasan ialah di bidang :

(1) Sosial ;

(2) Keagamaan ;

(3) Kemanusiaan.

KEGIATAN

Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut :

(1) dalam bidang Sosial yang meliputi :

a. mendirikan Lembaga Formal dan non Formal ;

b. mendirikan Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Wreda ;

c. mendirikan Rumah Sakit, Poliklinik dan Laboratorium ;

d. mengadakan pembinaan olahraga ;

e. mengadakan penelitian di bidang ilmu Pengetahuan ;

f. mengadakan Studi banding.

(2) dalam bidang Keagamaan yang meliputi :

a. mendirikan sarana ibadah ;

b. menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah ;

c. menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan sedekah ;

d. meningkatkan pemahaman keagamaan ;

e. melaksanakan syiar keagamaan ;

f. mengadakan studi banding keagamaan.

(3) dalam bidang Kemanusiaan yang meliputi :

a. memberi bantuan kepada korban bencana alam ;

b. memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang ;

c. memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan

d. mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka ;

Kiharib, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 02, Desa Watesjaya, Kecamatan Cijeruk, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 32.03.08.2020/1741/1439512. ----------

(3) Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau ---------- didaftarkan pada Instansi yang berwenang. ----------

Pengurus Yayasan dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk ---------- memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk --------- memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini ------ kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh Pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta -------- menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan, dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. ----------

Para Penghadap tersebut dalam komparisi akta ini saya, Notaris kenal. ---------

---------- DEMIKIAN AKTA INI ----------

-- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Sukabumi pada hari tersebut dalam awal akta ini, dengan dihadiri oleh : ----------

- Nona Nining Pancawati dan Nona Yenni Desilawati, kedua-duanya pegawai kantor Notaris, bertempat tinggal di Sukabumi yang saya, Notaris kenal ------ sebagai saksi. ----------

-- Segera setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi

YAYASAN GITA SAKTI KABUPATEN BOGOR
SMK GITA PRIMA CIGOMBONG
Jl. Mayjen HE. Sukma No. 298 Cigombong Bogor 16740 Telp. (0251) 8222829

SURAT KETERANGAN TANAH
Nomor : 058/Lain/SMKGP/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala SMK GITA PRIMA Kabupaten Bogor, menerangkan bahwa :

Nama Sekolah	: SMK GITA PRIMA Cigombong
Alamat	: Jl. Mayjen HR. Edi Sukma No. 298 Ds. Wates Jaya Kec. Cigombong Kab. Bogor 16740
Luas Tanah	: 4.000 m^2

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cigombong, 14 April 2016
KepalaSekolah,

Drs. Herman Gah, MM, M.MPd.

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0023676.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN GITA SAKTI KABUPATEN BOGOR

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris GUNAWAN, SH., M.KN , sesuai Akta Nomor 76, Tanggal 26 April 2016 yang dibuat oleh Notaris GUNAWAN, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan GITA SAKTI KABUPATEN BOGOR tanggal 04 Mei 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016050432100568 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan GITA SAKTI KABUPATEN BOGOR;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN GITA SAKTI KABUPATEN BOGOR
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 76, Tanggal 26 April 2016 yang dibuat oleh Notaris GUNAWAN, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN SUKABUMI.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 04 Mei 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 04 Mei 2016
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0024798.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 04 Mei 2016

YAYASAN GITA SAKTI KABUPATEN BOGOR
SMK GITA PRIMA CIGOMBONG
Jl. Mayjen HE. Sukma No. 298 Cigombong Bogor 16740 Telp. (0251)8220874

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENG-ENTRI DAPODIK

Nomor : 061/KUR/SMKGP/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala SMK GITA PRIMA Kabupaten Bogor :

N a m a : Drs. Herman Gah, MM.,M.MPd

Jabatan : Kepala Sekolah

Alamat : Jl. Mayjen H. Edi Sukma No. 298

Dengan ini menyatakan BERSEDIA MENG-ENTRI DAPODIK sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bogor, 02 Mei 2016

Kepala Sekolah,

Drs. Herman Gah, MM.,M.MPd

YAYASAN GITA SAKTI KABUPATEN BOGOR
SMK GITA PRIMA CIGOMBONG
JI. Mayjen HE. Sukma No. 298 Cigombong Bogor 16740 Telp. (0251)8220874

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 062/SK-OPR/SMK-GP/2016

Tentang

Tim- DAPODIK SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN GITA PRIMA KABUPATEN BOGOR

1. Penanggung Jawab : Kepala Sekolah
2. Ketua Tim : W a r n o, SPd
3. Operator/TU : Aan Dianto, SE
   Dea Fitriawan

Demikian Surat Keputusan ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bogor, 02 Mei 2016
Kepala Sekolah,

Drs. Herman Gah, MM.,M.MPd.